



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA DAN
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efisiensi pelaksanaan anggaran untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 32 Tahun 2016 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 32 Tahun 2016 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017 mengalami perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal I I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 1 Agustus 2017

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
Pada tanggal 2 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,


MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017
NOMOR 43

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 43 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 32
TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA DAN PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2017

A. STANDARISASI HONORARIUM PNS

1. Honor Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pejabat Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang
- Pagu dana s/d 1 miliar Rp600.000,00/bulan
 - Pagu dana diatas 1 miliar s/d 5 miliar Rp700.000,00/bulan
 - Pagu dana diatas 5 miliar s/d 10 miliar Rp800.000,00/bulan
 - Pagu dana diatas 10 miliar s/d 50 miliar Rp900.000,00/bulan
 - Pagu dana diatas 50 miliar Rp1.000.000,00/bulan
- b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
- Pagu dana s/d 1 miliar Rp480.000,00/bulan
 - Pagu dana diatas 1 miliar s/d 5 miliar Rp580.000,00/bulan
 - Pagu dana diatas 5 miliar s/d 10 miliar Rp680.000,00/bulan
 - Pagu dana diatas 10 miliar s/d 50 miliar Rp780.000,00/bulan
 - Pagu dana diatas 50 miliar Rp880.000,00/bulan
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Rp450.000,00/bulan
- d. Pejabat Penatausahaan Keuangan
- Pagu dana s/d 1 miliar Rp360.000,00/bulan
 - Pagu dana diatas 1 miliar s/d 5 miliar Rp460.000,00/bulan
 - Pagu dana diatas 5 miliar s/d 10 miliar Rp560.000,00/bulan
 - Pagu dana diatas 10 miliar s/d 50 miliar Rp660.000,00/bulan
 - Pagu dana diatas 50 miliar Rp760.000,00/bulan
- e. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/BUD Rp2.500.000,00/bulan
- f. Kuasa Bendahara Umum Daerah/
Pejabat Penandatangan SP2D Rp1.500.000,00/bulan
- g. Pejabat Pembuat Komitmen
- Pagu dana s/d 1 miliar Rp450.000,00/bulan
 - Pagu dana diatas 1 miliar s/d 5 miliar Rp550.000,00/bulan
 - Pagu dana diatas 5 miliar s/d 10 miliar Rp650.000,00/bulan

- Pagu dana diatas 10 miliar s/d 50 miliar	Rp750.000,00/bulan
- Pagu dana diatas 50 miliar	Rp850.000,00/bulan
h. Pejabat Penandatanganan Surat Penyediaan Dana	Rp750.000,00/bulan
i. Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu	
- PAD s/d 50 jt	Rp300.000,00/bulan
- PAD diatas 50 jt s/d 250 jt	Rp350.000,00/bulan
- PAD diatas 250 jt s/d 500 jt	Rp400.000,00/bulan
- PAD diatas 500 jt s/d 750 jt	Rp450.000,00/bulan
- PAD diatas 750 jt	Rp500.000,00/bulan
j. Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu	
- Pagu dana s/d 1 miliar	Rp350.000,00/bulan
- Pagu dana diatas 1 miliar s/d 5 miliar	Rp450.000,00/bulan
- Pagu dana diatas 5 miliar s/d 10 miliar	Rp550.000,00/bulan
- Pagu dana diatas 10 miliar s/d 50 miliar	Rp650.000,00/bulan
- Pagu dana diatas 50 miliar	Rp750.000,00/bulan
k. Pembantu Bendahara Penerimaan/ Pembantu Bendahara Pengeluaran/ Pembantu Pejabat penatausahaan keuangan.	Rp275.000,00/bulan
l. Pelaksana Harian Kas Daerah	Rp500.000,00/bulan
m. Pembantu Pelaksana Harian Kas Daerah	Rp350.000,00/bulan
n. Pengurus Barang dan Penyimpan Barang	
- Nilai Aset tetap yang dikelola s/d 1 miliar	Rp350.000,00/bulan
- Nilai Aset tetap yang dikelola s/d 5 miliar	Rp400.000,00/bulan
- Nilai Aset tetap yang dikelola s/d 10 miliar	Rp450.000,00/bulan
- Nilai Aset tetap yang dikelola s/d 50 miliar	Rp500.000,00/bulan
- Nilai Aset tetap yang dikelola s/d 100 miliar	Rp550.000,00/bulan
2. Jasa Maksimum Pengajar/Uang Sidang	
a. Penceramah/Instruktur/Widyaiswara/ Pengajar/Narasumber	
- Pusat	Rp450.000,00/jam
- Provinsi	Rp300.000,00/jam
- Kabupaten	Rp150.000,00/jam
b. Moderator	Rp100.000,00/jam
c. Notulen	Rp100.000,00/jam
d. Pembuatan naskah seminar/pidato	Rp200.000,00/judul

- | | |
|--|------------------------------|
| 3. Honorarium Lainnya | |
| a. Penceramah Agama/Rohaniawan/
Guru Ngaji | Rp250.000,00/Kegiatan |
| b. Tenaga Penilai/Juri/Wasit | Rp250.000,00/Kegiatan |
| c. Instruktur Senam / Instruktur
lainnya | Rp250.000,00/Kegiatan |
| d. Pembawa Acara/Derigen | Rp150.000,00/Kegiatan |
| e. Pembaca Doa | Rp150.000,00/Kegiatan |
| 4. Jasa Maksimum Penyelenggara Ujian | |
| 1. Setingkat Pendidikan Dasar | |
| - Penyusunan/Pembuatan
Bahan Ujian | Rp25.000,00/Naskah/Pelajaran |
| - Pemeriksaan Hasil Ujian | Rp500,00/Siswa/Mata Ujian |
| - Pengawas Ujian | Rp100.000,00/Orang/Kali |
| 2. Setingkat Pendidikan Menengah | |
| - Penyusunan/Pembuatan
Bahan Ujian | Rp35.000,00/Naskah/Pelajaran |
| - Pemeriksaan Hasil Ujian | Rp600,00/Siswa/Mata Ujian |
| - Pengawas Ujian | Rp125.000,00/Orang/Kali |
| 3. Setingkat Pendidikan Tinggi | |
| - Penyusunan/Pembuatan
Bahan Ujian | Rp50.000,00/Naskah/Pelajaran |
| - Pemeriksaan Hasil Ujian | Rp750,00/Siswa/Mata Ujian |
| - Pengawas Ujian | Rp150.000,00/Orang/Kali |
| 4. Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai | |
| - Penyusunan/Pembuatan
Bahan Ujian | Rp50.000,00/Naskah/Pelajaran |
| - Pemeriksaan Hasil Ujian | Rp750,00/Siswa/Mata Ujian |
| - Pengawas Ujian | Rp200.000,00/Orang/Kali |
| 5. Pendidikan dan Pelatihan
Masyarakat | |
| - Penyusunan/Pembuatan
Bahan Ujian | Rp35.000,00/Naskah/Pelajaran |
| - Pemeriksaan Hasil Ujian | Rp600,00/Siswa/Mata Ujian |
| - Pengawas Ujian | Rp125.000,00/Orang/Kali |
| 5. Standar Honorarium Tim/Pelaksana Kegiatan
<i>(untuk kegiatan yang dilaksanakan terus menerus setiap bulan)</i> | |
| 1. Pengarah | Rp450.000,00/bulan |
| 2. Penanggungjawab | Rp400.000,00/bulan |
| 3. Ketua | Rp350.000,00/bulan |
| 4. Wakil | Rp300.000,00/bulan |
| 5. Sekretaris | Rp250.000,00/bulan |
| 6. Anggota | Rp200.000,00/bulan |

6. Standar Honorarium Tim/Pelaksana Kegiatan
(untuk kegiatan yang bersifat insidental dengan masa kerja sd 1 bulan atau 1 kali kegiatan)
- | | |
|--------------------|--------------------|
| a. Pengarah | Rp650.000,00/bulan |
| b. Penanggungjawab | Rp600.000,00/bulan |
| c. Ketua | Rp550.000,00/bulan |
| d. Wakil | Rp500.000,00/bulan |
| e. Sekretaris | Rp450.000,00/bulan |
| f. Anggota | Rp400.000,00/bulan |
7. Standar Honorarium Tim/Panitia
- | | |
|---|--|
| a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah | <i>Diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati</i> |
| b. Honorarium Petugas Operator SIAK (Kabupaten dan Kecamatan) | <i>Diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati</i> |
| c. Honorarium Petugas/Tim ULP/ Admin ULP/TEPPA/LPSE | <i>Diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati</i> |
| d. Honorarium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial | <i>Diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati</i> |
8. Standar Maksimum Honorarium Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
- | | |
|--|--------------------------|
| a. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa | |
| - Untuk paket kegiatan sampai dengan 200 juta | Rp350.000,00/SPK/Kontrak |
| b. Pejabat penerima hasil pekerjaan | |
| 1). Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi jasa lainnya \leq 200 jt | Rp300.000,00/SPK/Kontrak |
| 2). Pengadaan jasa Konsultansi \leq 50 jt | Rp300.000,00/SPK/Kontrak |
| c. Panitia penerima hasil pekerjaan | |
| 1). Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya $>$ 200 jt | |
| a). Ketua | Rp300.000,00/SPK/Kontrak |
| b). Sekretaris | Rp250.000,00/SPK/Kontrak |
| c). Anggota | Rp200.000,00/SPK/Kontrak |
| 2). Pengadaan jasa Konsultansi $>$ 50 jt | |
| a). Ketua | Rp250.000,00/SPK/Kontrak |
| b). Sekretaris | Rp200.000,00/SPK/Kontrak |
9. Jasa Maksimum Petugas Pengelolaan Data :
- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| a. Pengumpulan dan Pengolahan Data | Rp100.000,00/SKPD/Unit Kerja/Naskah |
| b. Verifikasi Data | Rp125.000,00/SKPD/Unit Kerja/Naskah |
| c. Penyusunan Laporan | Rp500.000,00/SKPD/Unit Kerja/Buku |
| d. Penyempurnaan Laporan | Rp600.000,00/SKPD/Unit Kerja/Buku |

10. Standar Maksimum Petugas Operator :

- a. Admin Rp350.000,00/bulan
- b. Operator Rp300.000,00/bulan

B. STANDARISASI MAKSIMUM HONOR NON PNS

Honorarium Per Bulan Menurut Jenjang Pendidikan				
S 1/D-IV (RUPIAH)	D-III (RUPIAH)	D-II (RUPIAH)	D-I/SLTA (RUPIAH)	< SLTA (RUPIAH)
1.750.000	1.650.000	1.550.000	1.500.000	1.200.000

C. STANDARISASI MAKSIMUM TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU

- 1. Pimpinan Rp10.500.000,00/bulan
- 2. Wakil Rp10.000.000,00/bulan
- 3. Anggota Rp9.500.000,00/bulan

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR